



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULFAHMI Bin Alm. MARZUKI
2. Tempat lahir : Pasi Aceh
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Panga Kec. Panga Kabupaten Aceh Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Bin Alm. Marzuki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfahmi Bin Alm. Marzuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULFAHMI Bin Alm. MARZUKI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di halaman Mesjid Desa Alue Piet Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi FAISAL JUNED Bin Alm JUNED pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sedang berada di Mesjid Desa Alue Piet Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya untuk melaksanakan shalat isya dan tarawih dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi BL 5767 WB yang diparkirkan pada halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, sementara itu datang Terdakwa dengan berjalan kaki dari Desa Keude Panga menuju ke parkir halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut pada saat orang-orang sedang melaksanakan sholat isya, Terdakwa melihat - lihat terlebih dahulu beberapa unit sepeda motor yang terparkir di halaman Mesjid tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi FAISAL JUNED Bin Alm JUNED yang diparkirkan pada halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal di stop kontak, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi ke arah Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi FAISAL JUNED Bin Alm JUNED sebagai pemilikinya, setelah saksi FAISAL Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm JUNED mengetahui sepeda motornya telah hilang di parkir Mesjid tersebut sekitar pukul 21.30 wib, saksi FAISAL Bin Alm. JUNED melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Panga, sementara itu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Blang Cot Mameh Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat untuk dititipkan serta meminta tolong dijual kepada saksi SUDIRMAN Bin Alm NURDIN (sudah menjalani pidana) lalu saksi SUDIRMAN Bin Alm NURDIN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUSLEM Bin MAIMUN seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Faisal Juned Bin Alm. Juned**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Korban dalam perkara ini, dan kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 yang hilang sekitar pukul 21.30 WIB di halaman masjid Di Desa Alue Piet, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya pada saat saksi selesai dari Shalat Isya dan Tarawih tapi saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi dari Pihak Kepolisian setelah Terdakwa ditangkap;
- Sepeda motor tersebut merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan nomor polisi BL 5806 WB, Tahun pembuatan 2007 dengan isi silinder 125 CC, nomor rangka MH1JB91187K006292, nomor mesin JB91E1004557, warna hitam merah;
- Saksi mendapat informasi dari warga yang melihat keberadaan motor tersebut di wilayah Woyla Kab. Aceh Barat, selanjutnya melaporkan kepada pihak Polsek Panga dan sekira tanggal 28 Juni 2016 saksi Bersama petugas melakukan pencarian dan Ketika berada di daerah Pasi Aceh Kec. Woyla Kab. Aceh Jaya saksi Bersama petugas polsek Panga menemukan 1 (satu) unit sepeda Jupiter MX, dan setelah dilakukan pengembangan akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Polsek Panga bahwa telah ditemukan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan ciri-ciri sama dengan milik saksi dan telah mengamankan orang yang menjual dan yang membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag



- Terhadap foto sepeda motor yang terlampir dalam BAP kepolisian, saksi menerangkan bahwa benar foto sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang;
- Ciri sepeda motor tersebut adalah ada standar samping, ujung bawahnya patah, kain jok bagasi barang retak, mesin sering bocor oli, *Velg racing* putih, gagang rem kaki masih baru dan ada besi tempat barang di bagian tengahnya;
- Saat ditemukan kondisi sepeda motor saksi sudah tidak dalam bentuk semula (nomor mesin berupah, *Velg* jari-jari serta dipasang kopleng);
- Saat terparkir, sepeda motor dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada motor (terparkir di halaman masjid yang jaraknya sekitar 10 meter dalam pekarangan, ada pagarnya dan ada penerangan lampu masjid);
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta menghambat pekerjaan dan kegiatan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Suriyanto Bin Alm. Samsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat kejadian, saksi berada di dalam masjid di Desa Alue Piet, Kec. Panga Kabupaten Aceh Jaya sedang melaksanakan salat Tarawih;
- Saksi pertama kali diberitahu oleh saksi Faisal Juned karena saat itu saksi sedang berada di halaman Masjid;
- Saat itu saksi Faisal Juned memarkir sepeda motor di depan halaman Masjid yang berjarak sekitar 10 meter, dalam pekarangan serta ada lampu penerangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Rizal Aiyubi Bin Alm. M. Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa Zulfahmi ditangkap pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Rumah Terdakwa Zulfahmi di Desa Keude Pangan Kab. Aceh Jaya;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 WIB berangkat dari rumahnya di desa Keude Panga dengan berjalan kaki menuju Desa Alue Piet, sekitar pukul 20.00 WIB



sesampai di depan masjid, Terdakwa melihat beberapa unit sepeda motor terparkir di halaman masjid yang ditinggal pemiliknya untuk salat isya, saat itu Terdakwa memantau terlebih dahulu kemudian mendekati sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi BL 5806 WB dalam keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontaknya tertinggal pada stop kontak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil, menghidupkan dan langsung membawa kabur ke arah Woyla barat, keesokan harinya Terdakwa menjumpai Sudirman guna menitipkan serta meminta tolong untuk menjual motor tersebut, 2 hari kemudian Terdakwa pergi ke Bukit tinggi;

- Saat itu ada sekitar 13 (tiga belas) petugas kepolisian yang merupakan gabungan anggota Polsek Panga dengan Polres Aceh Jaya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim;
- Terhadap foto sepeda motor yang terdapat dalam BAP kepolisian dibenarkan oleh saksi dan menerangkan bahwa foto tersebut adalah sepeda motor Saksi korban yang hilang;
- Selain melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Faisal Juned, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan nomor polisi BL 5767 WB warna hitam milik Sdr. Usman Bakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Zulvianto Bin Alm. Irwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas yang ikut saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa Zulfami ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumah Terdakwa Zulfahmi Desa Keude Panga, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 22 juni 2016 bertempat di halaman parkir masjid Desa Alue Piet Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5806 WB warna hitam merah milik Saksi Faisal Juned;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa Zulfahmi berangkat dari rumahnya di Desa Keude Panga dengan berjalan kaki menuju Desa Alue Piet, sekitar pukul 20.00 wib sesampai di depan Mesjid di pinggir jalan Calang – Meulaboh, Terdakwa Zulfahmi melihat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di halaman masjid yang pemiliknya sedang



melaksanakan shalat isya, saat itu Terdakwa Zulfahmi memantau terlebih dahulu kemudian mendekati sepeda motor Supra X 125 No Pol BL 5806 WB dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal pada stop kontak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil, menghidupkan, dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Woyla Barat. Keesokan harinya Terdakwa Zulfahmi datang menjumpai Sudirman guna menitipkan serta meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Zulfahmi berangkat ke padang bukit tinggi sumatera barat hingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Zulfahmi diberitahukan oleh ibu dari Sudirman perihal Sudirman beserta sepeda motor tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Dari pengakuan Sudirman dan Muslem sepeda motor tersebut milik Saksi Faisal Juned yang dicuri oleh Terdakwa dan yang telah menyimpan atau menyembunyikan serta menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah Sudirman sedangkan yang telah membeli dan menguasai sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah Muslem;
- Saat itu ada sekitar 13 (tiga belas) petugas kepolisian yang merupakan gabungan anggota Polsek Panga dengan Polres Aceh Jaya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim;
- Terhadap foto sepeda motor yang terdapat dalam BAP kepolisian dibenarkan oleh saksi dan menerangkan bahwa foto tersebut adalah sepeda motor Saksi korban yang hilang;
- Selain melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Faisal Juned, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan nomor polisi BL 5767 WB warna hitam milik Sdr. Usman Bakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Muslem Bin Maimun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah pembeli motor yang di curi tersebut;
- Benar Saksi dan Sudirman pernah ditangkap dan dihukum terkait perkara tindak pidana penadahan pada sekitar tahun 2016, yaitu Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BL 5806 WIB;
- Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi sepeda motor tersebut saat Saksi membelinya dalam keadaan lampu depan tidak ada, kunci kontak tidak ada, besi pegangan belakang sepeda motor sudah wama hitam, tutup mesin masih ada, *Velg Racing* hitam dengan les putih, sebelumnya tidak ada kopling, sebelumnya body tidak ada tetapi setelah itu Saksi Sudirman memberikan body sepeda motor tersebut setelah seminggu Saksi membeli sepeda motor tersebut sedangkan body depannya tidak ada, atom atau body spanel depan tidak ada, sok belakang wama merah dan piringan rem cakram depan belakang masih standart;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Sudirman bersama Terdakwa di Jembatan Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat dan Sudirman menawarkan sepeda motor kepada Saksi dengan cara "siapa yang mau membeli honda?" Saksi menjawab "boleh, saya lihat dulu hondanya" kemudian Saksi bersama Sudirman pergi melihat sepeda motor tersebut dan sesampainya di rumah Sudirman Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dalam kondisi tidak ada bodinya, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Saksi menyuruh Sudirman membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi dengan cara Saksi mengendarai sepeda motor supra X 125 tersebut sedangkan Sudirman bersama Terdakwa dibelakang Saksi mengendarai sepeda motor *Sonic* sambil menerangi Saksi dalam perjalanan dan setiba di rumah Saksi pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sudirman dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Desa Lueng Tanoh Tho Kec. Woyla Kab. Aceh Barat dan sepeda motor tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumah Saksi tepatnya di dalam dapur dan kebetulan malam itu listrikpun padam;
- Maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai bekerja di gudang sawit;
- Terhadap Foto sepeda motor dalam BAP Polisi yang diperlihatkan, saksi membenarkan;
- Saksi tidak pernah gosok dan membuat nomor mesin dan nomor rangka baru sepeda motor tersebut;
- Sekitar seminggu setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi ada menukarkan blok kopling dari sepeda motor milik Sdr. Hendri ke sepeda motor yang telah Saksi beli dan Saksi ada menukarkan *Velg* jari-jari serta piringan rem cakram dari sepeda motor milik Sdr. Hendri ke sepeda motor yang telah Saksi beli dari Sudirman, besi pegangan jok duduk belakang Saksi cat wama hitam, Saksi pasang lapisan jok duduk karena yang lama telah sobek, selain itu tidak ada;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag



- Saksi menghabiskan biaya sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk memodifikasi sepeda motor tersebut;
- Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh sepeda motor yang dijual kepada Saksi waktu itu adalah hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar seperti : Tidak benar Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil curian;

6. **Sudirman Bin Alm. Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan membantu Terdakwa menjual sepeda motor Supra X125 yang dicuri oleh Terdakwa kepada Saksi Muslim;
- Saksi Muslim dan Saksi Sudirman pernah ditangkap dan dihukum terkait perkara tindak pidana penadahan pada sekitar tahun 2016 berupa Sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BL 5806 WB;
- Yang telah mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana sepeda motor tersebut dicurinya;
- Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian pada saat pertama sekali Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada Saksi;
- Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi di rumah Saksi di Desa Blang Cot Mameh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat sekitar bulan Juni 2016 dan selanjutnya meminta tolong saksi untuk menjual motor tersebut;
- Saksi bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sekira awal bulan Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Muslim Desa Lueng Tanoh Tho Kec. Woyla Kab. Aceh Barat dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Muslim membayar harga sepeda motor tersebut dengan cara pertama sekali pada tanggal 25 Juni 2016 saat terima sepeda motor, Saksi Muslim memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Asha miliknya tukar tambah dengan handphone lain merk starberry milik saksi dan juga uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Tanggal 3 Juli 2016 pukul 15.30 WIB Saksi Muslim datang ke rumah Saksi untuk mengambil bodi samping belakang sepeda motor waktu itu Saksi Muslim memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muslim memberikan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Saksi tidak sempat memberikan uang tersebut karena Terdakwa sudah menghilang dan tidak bisa dihubungi karena nomornya sudah tidak aktif;
- Terhadap Foto sepeda motor dalam BAP Polisi yang diperlihatkan saksi membenarkan;
- Kondisi sepeda motor tersebut saat Saksi menjualnya dalam keadaan lampu depan tidak ada, kunci kontak tidak ada, besi pegangan belakang sepeda motor sudah wama hitam, tutup mesin masih ada, pelek rasing hitam dengan les putih, sebelumnya tidak ada kopling, sebelumnya body tidak ada tetapi setelah itu Saksi Sudirman memberikan body sepeda motor tersebut setelah seminggu Saksi membeli sepeda motor tersebut, atom atau body spanel depan tidak ada, *shockbreaker* belakang wama merah dan piringan rem cakram depan belakang masih standart;
- Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh sepeda motor yang dijual kepada Saksi waktu itu adalah hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar seperti : Tidak benar Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulfahmi Bin Alm. Marzuki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wib, waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Keude Panga dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Alue Piet, dan sekitar pukul 20.00 wib sesampainya Terdakwa di tepat di depan Mesjid (dipinggir jalan Ca|ang- Meulaboh) Desa Alue Piet Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, Terdakwa melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir di hataman Mesjid Desa Alue Piet tersebut yang pemiliknya sedang berada didalam Mesjid melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih;
- Waktu itu Terdakwa memantau / melihat-lihat tertebih dahutu beberapa unit sepeda motor yang terparkir tersebut, dan pada saat Terdakwa mendekatinya Terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No. Pol. BL 5806 WB wama hitam merah dalam kondisi tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal pada stop kontak, dan saat itu Terdakwa langsung mengambil, menghidupkan dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Woyla Barat Kab. Aceh Barat. dan lalu keesokan harinya pada hari Kamis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa datang menjumpai teman (Saksi Sudirman) bertempat di Desa Blang Cot Mameh Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat, guna menitipkan serta meminta tolong kepadanya untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa langsung berangkat ke padang bukit tinggi Sumatera Barat, hingga sekitar 2 (dua) minggu setelah itu Terdakwa mengetahui yang diberitahukan oleh orang tua / ibu dari Saksi Sudirman bahwa Saksi Sudirman beserta dengan sepeda motor tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Maksud dan Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk ongkos pergi ke Padang;
- Terdakwa bersama Saksi Sudirman menjual sepeda motor tersebut sekira awal bulan Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Muslim Desa Lueng Tanoh Tho Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Caranya pertama sekali pada tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sudirman bertemu dengan Saksi Muslim di Jembatan Pasi Mali Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat dan Saksi menawarkan sepeda motor kepada Saksi Muslim dengan cara "siapa yang mau membeli honda?" Saksi Muslim menjawab "boleh, saya lihat dulu hondanya" kemudian Saksi Sudirman bersama Saksi Muslim pergi melihat sepeda motor tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Sudirman, Saksi Muslim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dalam kondisi tidak ada bodinya, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Saksi Muslim menyuruh Saksi Sudirman membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dengan cara Saksi Muslim mengendarai sepeda motor supra X 125 tersebut sedangkan Terdakwa bersama Saksi Sudirman dibelakang Saksi Muslim mengendarai sepeda motor Sonik sambil menerangi Saksi Muslim dalam perjalanan dan setiba di rumah Saksi Muslim pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sudirman dan Saksi Muslim tiba di rumah Saksi Muslim di Desa Lueng Tanoh Tho Kec. Woyla Kab. Aceh Barat dan sepeda motor tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumah Saksi Muslim tepatnya di dalam dapur dan kebetulan malam itu listrikpun padam;
- Saksi Sudirman belum memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap foto sepeda motor dalam BAP Polisi yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan;
- Kondisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa dan Saksi Sudirman menjualnya dalam keadaan lampu depan tidak ada, kunci kontak tidak ada, besi pegangan belakang sepeda motor sudah wama hitam, tutup mesin masih ada, *Velg Racing* hitam dengan les putih, sebelumnya tidak ada kopling, sebelumnya body tidak ada tetapi setelah itu Saksi Sudirman memberikan body sepeda motor tersebut, atom atau body spanel depan tidak ada, *Shockbreaker* belakang wama merah dan piringan rem cakram depan belakang masih standart;
- Selain melakukan pencurian sepeda mototr milik Saksi Faisal Juned, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan nomor polisi BL 5767 WB warna hitam milik Sdr. Usman Bakar;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Faisal Juned Bin Alm Juned pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sedang berada di Mesjid Desa Alue Piet Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya untuk melaksanakan shalat isya dan tarawih dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang diparkirkan pada halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal di stop kontak sepeda motor tersebut, sementara itu datang Terdakwa dengan berjalan kaki dari Desa Keude Panga menuju ke parkir halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut pada saat orang-orang sedang melaksanakan sholat isya, Terdakwa melihat - lihat terlebih dahulu beberapa unit sepeda motor yang terparkir di halaman Mesjid tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang diparkirkan pada halaman Mesjid Desa Alue Piet tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang dan kuncinya tertinggal di stop kontak, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi ke arah Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada sdr Muslim dengan bantuan sdr. Sudirman (keduanya telah ditangkap dan dihukum karena Tindak Pidana tersebut / Penadahan);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Selain melakukan pencurian sepeda mototr milik Saksi Faisal Juned, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. Usman Bakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Zulfahmi Bin Alm. Marzuki adalah diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Calang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, karenanya unsur pertama pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan sipelaku;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, telah ternyata barang berupa Sepeda motor Honda Supra X 125 yang semula berada dalam penguasaan pemiliknya (di parkir di halaman Masjid) telah beralih dan berada dibawah penguasaan Terdakwa, karena itu unsur mengambil juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yuridis dipersidangan telah ternyata bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi Korban Faisal Juned, yang berarti dapat dikategorikan sebagai suatu barang (yang mempunyai nilai ekonomis) milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas, dimana Terdakwa mengambil barang-barang berupa Sepeda Motor Honda Supra X 125 milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban (pemiliknya), hal tersebut menunjukkan Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan hak dari korban sebagai pemiliknya, yang selanjutnya setelah motor tersebut berada ditangan Terdakwa lalu di bawa pergi dan kemudian menjualnya ke pada orang lain sebagaimana layaknya barang milik Terdakwa, dengan demikian hal tersebut mencerminkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, karena itu unsur pasal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mengingat pula bahwa telah ternyata nilai barang yang diambil Terdakwa tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,-, (Terdakwa mengalami kerugian materiil sekitar Rp8.000.000,00) maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa Zulfahmi juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. Usman Bakar, yang saat ini juga dalam proses persidangan dalam berkas terpisah sehingga hal tersebut dijadikan pula pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain berdasarkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan (oleh karena ditahan dalam perkara lain), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut, demikian pula terhadap pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI Bin Alm. MARZUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H. dan Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Cag